

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI-FRAUD PUPUK INDONESIA GRUP

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan ("Pupuk Indonesia Grup") berkomitmen melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tidak memberikan toleransi atas segala bentuk *fraud* (*Zero Tolerance for Fraud*) bagi seluruh Insan Pupuk Indonesia Grup.

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan mendukung Kebijakan dan Komitmen *Anti-Fraud* dengan:

1. Membangun etika, budaya, dan komitmen *Anti-Fraud* kepada seluruh Insan Pupuk Indonesia Grup.
2. Mendorong seluruh Insan Pupuk Indonesia Grup dalam upaya pengendalian *fraud*.
3. Melarang seluruh bentuk tindakan *fraud* dalam melakukan kegiatan usaha.
4. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pengendalian *fraud*.
5. Menyediakan media pelaporan dugaan *fraud* yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Memberikan penghargaan kepada Pelapor atas penyampaian laporan dugaan *fraud* yang terbukti mengakibatkan kerugian dan merusak citra Perusahaan.
7. Memberikan perlindungan kepada Pelapor dan seluruh pihak yang terkait dalam penanganan laporan dugaan *fraud*.
8. Memberikan sanksi kepada Pelaku tindakan *fraud* yang mengakibatkan kerugian dan merusak citra Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ANTI-FRAUD POLICY AND COMMITMENT OF PUPUK INDONESIA GROUP

PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries ("Pupuk Indonesia Group") are committed to carrying out its business activities guided by the *Good Corporate Governance* (GCG) principles and does not tolerate all types of *fraud* (*Zero Tolerance for Fraud*) for all Pupuk Indonesia Group personnel.

PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries support the *Anti-Fraud Policy and Commitment* by:

1. Building *anti-fraud* ethics, culture and commitment to all Pupuk Indonesia Group personnel.
2. Encouraging all Pupuk Indonesia Group personnel in the efforts of *fraud* control.
3. Prohibiting all types of *fraud* in conducting business activities.
4. Providing the resources needed to optimize *fraud* control.
5. Providing media for reporting suspected *fraud* that can be accessed by all stakeholders.
6. Rewarding the reporter for submitting report of alleged *fraud* which is proven to cause losses and damage to the image of the Company.
7. Providing protection to the Whistleblower and all parties involved in handling reports of alleged *fraud*.
8. Imposing sanctions on Perpetrators of acts of *fraud* that result in losses and damage the image of the Company in accordance with applicable regulations.

Jakarta, 2 Agustus 2023

PT Pupuk Indonesia (Persero)


Darmin Nasution
Komisaris Utama


Rahmad Pribadi
Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK


T Nugroho Purwanto
Komisaris Utama


Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama

PT PUPUK KIJANG


Sripeni Inten Cahyani
Komisaris Utama


Maryadi
Direktur Utama

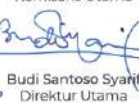
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR


Kasdi Subagyo
Komisaris Utama


Budi Wahyu Spesilo
Direktur Utama

PT PUPUK ISKANDAR MUDA


Marzuki Daud
Komisaris Utama


Budi Santoso Syarif
Direktur Utama

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG


Setya Utama
Komisaris Utama

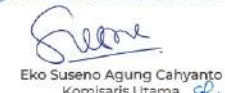

Tri Wahyudi Saleh
Direktur Utama

PT REKAYASA INDUSTRI


Dody Rahadi
Koordinator Dewan Komisaris


Yusairi
Plt. Direktur Utama

PT PUPUK INDONESIA NIAGA


Eko Suseno Agung Cahyanto
Komisaris Utama


Hilman Taufik
Direktur Utama

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK


Rudi Rusli
Komisaris Utama


Tentaminarto Tri Februartono
Direktur Utama

PT PUPUK INDONESIA UTILITAS


Sumyana Sukandar
Komisaris Utama


Maryono
Direktur Utama

PT PUPUK INDONESIA PANGAN


Danar Rahmanto
Komisaris


Kiki Lukmanul Hakim
Direktur Utama